

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak Studi Putusan nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Anisa Aulia¹, Tian Terina²

^{1,2}Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

E-mail: anisaaulia1506@gmail.com¹, tianterinausbrj@gmail.com²

Article History:

Received: 15 April 2026

Revised: 24 April 2026

Accepted: 25 April 2026

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual, Pernikahan Siri, UU TPPO, Pertimbangan Hakim

Abstrak: Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak di bawah umur. Perkara ini memberikan pengertian hukum bahwa tindakan suami siri yang mengeksploitasi istrinya melalui aplikasi digital demi keuntungan materiil merupakan pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan. Meskipun terdapat unsur kesukarelaan dari korban dan motif keterdesakan ekonomi, hukum tetap mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi yang memiliki hubungan kedekatan dengan korban, serta mengkaji kekuatan hukum persetujuan anak dalam tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Putusan ini mempertegas bahwa keberadaan pernikahan siri maupun persetujuan korban tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan eksploitasi, mengingat perlindungan terhadap hak serta masa depan anak merupakan prioritas utama dalam hukum positif di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang, terutama yang melibatkan anak sebagai korban, merupakan bentuk kejahatan berat yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam keberlanjutan generasi bangsa (Bales, 2012). Anak sebagai kelompok rentan memiliki keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual yang kerap terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban (Gosita, 2004). Dari sudut pandang hukum dan kemanusiaan, eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya berdampak pada kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas (Donnelly, 2013). Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam (Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945), yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital turut mengubah pola dan modus operandi perdagangan orang. Jika sebelumnya kejahatan ini lebih banyak dilakukan melalui jaringan fisik yang terorganisir, kini berkembang melalui pemanfaatan platform digital yang mempermudah pelaku menjangkau korban maupun pengguna jasa eksploitasi seksual (UNODC, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak lagi terbatas pada praktik konvensional, melainkan juga terjadi dalam ruang privat dengan relasi personal antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut semakin meningkatkan kerentanan anak, terutama ketika pelaku memanfaatkan faktor ekonomi dan ketergantungan sosial sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan (Bales, 2012).

Fenomena ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk, yang mengungkap praktik eksploitasi seksual anak dengan modus memanfaatkan hubungan personal yang dikemas dalam bentuk pernikahan siri. Dalam perkara tersebut, terdakwa diduga memperdagangkan seorang anak demi keuntungan ekonomi melalui eksploitasi seksual. Modus yang digunakan menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa serta manipulasi kondisi sosial ekonomi korban. Praktik ini menegaskan bahwa pelaku tidak hanya memanfaatkan kerentanan korban sebagai anak, tetapi juga menggunakan legitimasi sosial berupa perkawinan tidak tercatat untuk menyamarkan perbuatan melawan hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut secara jelas termasuk tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) (Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007). Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenai sanksi berat. Khusus terhadap anak, undang-undang memberikan perlindungan lebih dengan meniadakan unsur paksaan, ancaman, atau penipuan sebagai syarat terpenuhinya tindak pidana, sehingga setiap bentuk eksploitasi terhadap anak tetap dapat dipidana meskipun terdapat persetujuan dari korban (UNICEF, 1989).

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak juga diatur secara komprehensif dalam (Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, 2016). Perubahan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat sistem perlindungan anak, antara lain dengan memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual serta menegaskan tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak anak. Dengan demikian, setiap tindakan eksploitasi terhadap anak bukan hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak yang dijamin negara (Gosita, 2004).

Isu hukum utama dalam perkara ini berkaitan dengan kedudukan persetujuan anak dalam tindak pidana perdagangan orang serta legitimasi pernikahan tidak tercatat (nikah siri) dalam menilai unsur eksploitasi seksual. Dalam praktik, pelaku kerap berupaya membenarkan tindakannya dengan alasan adanya kesepakatan atau dengan menggunakan hubungan perkawinan sebagai legitimasi sosial. Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia, persetujuan anak tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan eksploitasi (Moeljatno, 2008). Prinsip perlindungan anak menempatkan anak sebagai subjek yang wajib dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk yang terjadi dalam hubungan personal.

Di sisi lain, kedudukan hukum pernikahan siri juga menjadi persoalan penting. Berdasarkan (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Oleh karena itu, hubungan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenaar untuk meniadakan unsur tindak pidana, khususnya jika terbukti terdapat tujuan eksploitasi terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam perkara perdagangan anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) guna menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui analisis tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penafsiran unsur tindak pidana perdagangan orang serta implementasi prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan.

Kajian ini juga menegaskan pentingnya perspektif hukum yang menempatkan perlindungan martabat dan masa depan anak sebagai kewajiban mutlak negara yang tidak dapat dikompromikan. Faktor kemiskinan, relasi personal, maupun kesepakatan privat tidak dapat dijadikan alasan pembenaar untuk memperdagangkan manusia (Donnelly, 2013). Oleh karena itu, putusan pengadilan yang tegas dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak diharapkan mampu memberikan perlindungan yang efektif sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

LANDASAN TEORI

Teori Tindak Pidana

Konsep tindak pidana merupakan dasar dalam menganalisis perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan adanya ancaman pidana (Moeljatno, 2008). Sementara itu, Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (Hamzah, 2017). Dalam konteks perdagangan anak, unsur-unsur ini menjadi penting untuk menilai apakah tindakan pelaku telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama kelompok rentan. Menurut (Rahardjo, 2014), perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan manusia melalui pengaturan norma yang menjamin keadilan dan kepastian hukum (Rahardjo, 2000). Sementara (Hadjon, 2016) membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks perdagangan anak, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan maksimal, baik melalui regulasi maupun penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi.

Teori Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang didefinisikan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan eksploitasi

(UNODC, 2020). Menurut Bales, perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan yang melibatkan eksploitasi ekonomi dan seksual dengan memanfaatkan kerentanan korban (Bales, 2012). Dalam konteks hukum nasional Indonesia, konsep ini diadopsi dalam (Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007), yang menegaskan bahwa perdagangan anak tidak memerlukan unsur paksaan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana.

Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Menurut (Gosita, 2004), perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak berkembang secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Prinsip utama dalam perlindungan anak adalah *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Menurut (Sudarto, 1977), seseorang dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dan memiliki kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Dalam kasus perdagangan anak, pertanggungjawaban pidana pelaku tetap berlaku meskipun terdapat persetujuan korban, karena anak dianggap belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam suatu peristiwa hukum, khususnya dalam praktik peradilan pidana terkait tindak pidana perdagangan anak. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dengan penerapannya dalam putusan pengadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak, antara lain (Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007), (Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, 2016), serta (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019). Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk guna mengetahui bagaimana majelis hakim menerapkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagai lokasi persidangan perkara yang menjadi objek kajian. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara yang dianalisis diproses dan diputus di pengadilan tersebut, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan. Adapun waktu penelitian dilakukan selama proses pengumpulan data melalui pengamatan terhadap persidangan, serta dilanjutkan dengan kegiatan studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

Dalam penelitian hukum normatif, subjek penelitian tidak berfokus pada responden sebagaimana dalam penelitian empiris, melainkan pada bahan hukum dan dokumen yang relevan. Subjek utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari proses persidangan, termasuk keterangan para pihak yang terlibat seperti hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, serta saksi, sebagai bahan pendukung dalam memahami proses pembuktian dan pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, dan hukum pidana. Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini juga didukung oleh pengamatan langsung terhadap proses persidangan guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika pembuktian dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data dari bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis untuk menggambarkan fakta-fakta hukum dalam putusan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara yang dikaji.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta dokumen pendukung lainnya. Triangulasi dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dalam literatur hukum, dan fakta-fakta hukum dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga menjunjung tinggi prinsip etika penelitian. Peneliti menggunakan sumber data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, mencantumkan setiap rujukan secara jelas, serta menghindari praktik plagiarisme. Selain itu, peneliti menjaga objektivitas dalam menganalisis putusan pengadilan, sehingga hasil penelitian disusun secara netral dan ilmiah. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak, tanpa menimbulkan dampak yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Legal Reasoning dan Interpretasi Hakim dalam Putusan**

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim (*legal reasoning*) memegang peranan krusial dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku. Pertimbangan tersebut tidak hanya bertumpu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga pada penafsiran hakim terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk, majelis hakim melakukan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan menilai kesesuaian antara fakta hukum yang terbukti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dakwaan alternatif yang diajukan, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) (Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi dapat dikenai sanksi pidana. Dalam perkara ini, unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, unsur perekrutan dan penawaran juga terbukti, karena terdakwa secara aktif menawarkan korban melalui aplikasi komunikasi digital untuk melakukan hubungan seksual dengan pihak lain dengan imbalan tertentu.

Unsur eksploitasi menjadi poin sentral dalam pertimbangan hakim. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menetapkan tarif tertentu dan memperoleh keuntungan dari setiap transaksi yang melibatkan korban. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh korban dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi terdakwa. Dengan demikian, unsur eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dinilai telah terpenuhi. Meskipun korban menyatakan tidak adanya paksaan atau ancaman, kondisi tersebut tidak menghapus unsur pidana, mengingat korban masih berstatus sebagai anak yang secara hukum belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang sah.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 83 juncto Pasal 76F (Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, 2016). Ketentuan tersebut secara tegas melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perdagangan anak. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti memperjualbelikan jasa seksual korban yang masih berusia di bawah 18 tahun kepada pihak lain, sehingga unsur-unsur dalam ketentuan tersebut terpenuhi. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang lebih spesifik dalam melindungi anak dari praktik eksploitasi dan perdagangan.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hubungan personal antara terdakwa dan korban, yang diklaim sebagai pernikahan siri, tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum administratif sebagaimana diatur dalam (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019). Oleh karena itu, hubungan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi terdakwa untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap korban yang masih berstatus sebagai anak.

Analisis Perkara Ditinjau dari Teori Hukum

Analisis terhadap perkara ini dapat dikaji melalui berbagai teori hukum yang relevan guna memahami secara komprehensif dasar pertanggungjawaban pidana pelaku serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak. Salah satu teori yang relevan adalah teori perlindungan hukum terhadap anak. Dalam perspektif ini, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang wajib dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan anak tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga meliputi perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual dan ekonomi (Gosita, 2004). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan yang merugikan dirinya. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada anak dibandingkan orang dewasa, mengingat anak belum memiliki kematangan fisik dan psikologis untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Dalam konteks perkara ini, meskipun korban menyatakan adanya persetujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan pihak lain, secara hukum persetujuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan unsur tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menegaskan bahwa anak belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan yang berpotensi merugikan dirinya, khususnya dalam hal eksploitasi seksual (UNICEF, 1989). Dengan demikian, keberadaan persetujuan dari korban tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Selanjutnya, perkara ini juga dapat dianalisis melalui teori pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian (Moeljatno, 2008). Dalam perkara ini, terdakwa dinilai memiliki kesalahan karena secara sadar melakukan perbuatan menawarkan korban kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, terdakwa juga dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum karena tidak terdapat kondisi yang menghapuskan kemampuan bertanggung jawab, seperti gangguan jiwa atau keadaan memaksa. Tidak ditemukan pula alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya (Sudarto, 1977).

Perkara ini juga relevan dianalisis menggunakan teori eksploitasi ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana modern, eksploitasi tidak selalu diwujudkan melalui kekerasan fisik atau ancaman langsung, melainkan juga dapat terjadi ketika seseorang memanfaatkan kerentanan pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Menurut (Bales, 2012) eksploitasi merupakan bentuk praktik perbudakan modern yang memanfaatkan individu sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. Dalam kasus ini, terdakwa memanfaatkan tubuh korban sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pihak lain. Keuntungan ekonomi yang diperoleh tersebut menjadi indikator kuat adanya praktik eksploitasi, terlebih korban merupakan anak yang secara hukum berada dalam posisi rentan.

Selain itu, dari sudut pandang kriminologi, kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak sering dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap anak (Cressey, 1978). Namun demikian, faktor-faktor tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas perbuatan yang melanggar hukum. Hukum pidana tetap menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dapat merusak masa depan generasi bangsa.

.....

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor yang bersifat memberatkan maupun meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut merupakan bagian integral dari proses penjatuhan pidana yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan efek jera bagi pelaku (Sudarto, 1977). Selain itu, penjatuhan pidana juga harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan korban dan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana (Irmawanti & Arief, 2021).

Dalam perkara ini, hakim menilai adanya beberapa keadaan yang memberatkan terdakwa. Salah satunya adalah fakta bahwa perbuatan dilakukan secara berulang dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan fakta persidangan, praktik eksploitasi seksual terhadap korban terjadi sekitar dua puluh kali transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Keadaan ini memperkuat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) sebagaimana dikenal dalam hukum pidana (Moeljatno, 2008). Selain itu, status korban sebagai anak menjadi faktor pemberat yang signifikan, mengingat anak merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari negara (Gosita, 2004).

Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan terdakwa. Di antaranya adalah sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya serta menunjukkan penyesalan selama proses persidangan. Sikap kooperatif tersebut sering dijadikan pertimbangan dalam praktik peradilan sebagai indikator adanya itikad baik dari terdakwa (Hamzah, 2017). Selain itu, terdakwa diketahui belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan dalam menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban kejahatan. Penjatuhan pidana tersebut juga diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku serta berfungsi sebagai sarana pencegahan umum (*general prevention*) bagi masyarakat luas (Irmawanti & Arief, 2021).

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana berupaya menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum. Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi terhadap anak, baik melalui kekerasan maupun melalui manipulasi relasi personal dan kondisi ekonomi, tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak (UNICEF, 1989).

Gambaran Umum Perkara

Perkara yang menjadi objek penelitian ini merupakan tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang berlokasi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi serta perkembangan teknologi informasi yang pesat. Kondisi ini turut memicu munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital, termasuk praktik prostitusi daring yang memanfaatkan aplikasi komunikasi dan media sosial sebagai sarana transaksi.

Dalam perkara ini, kemajuan teknologi komunikasi berperan sebagai media yang dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan tindak pidana. Aplikasi komunikasi daring digunakan untuk menawarkan korban kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga membuka peluang munculnya bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kemudahan akses digital.

Peristiwa pidana dalam perkara ini terjadi di sebuah penginapan sederhana di wilayah pemukiman masyarakat, yaitu Penginapan Kerinci yang beralamat di Jalan Sono Keling Gang Wongso Nomor 18, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Wilayah tersebut merupakan kawasan pemukiman yang bercampur dengan usaha penginapan harian, sehingga sering dimanfaatkan untuk aktivitas tertutup yang sulit diawasi oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Bagas bin Hardi yang berusia 18 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Sementara itu, korban merupakan seorang anak perempuan berusia 16 tahun 11 bulan pada saat kejadian. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan sebagai anak dan berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara. Hubungan antara terdakwa dan korban memiliki karakteristik yang kompleks, karena keduanya diklaim memiliki hubungan personal berupa pernikahan siri. Namun, pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi sesuai ketentuan administrasi negara, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum administratif sebagaimana perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Keberadaan hubungan personal ini menjadi aspek penting dalam perkara, karena praktik eksploitasi terhadap anak sering kali disamarkan melalui relasi personal atau hubungan keluarga. Dalam kasus ini, hubungan tersebut diduga dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mempengaruhi korban agar bersedia melakukan aktivitas yang mengarah pada eksploitasi seksual demi keuntungan ekonomi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa terdakwa menawarkan korban kepada laki-laki lain melalui aplikasi komunikasi digital dengan menggunakan akun bernama "Arini Salbila". Melalui akun tersebut, terdakwa menawarkan jasa hubungan seksual dengan tarif sebesar Rp350.000 untuk setiap transaksi. Praktik ini dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas prostitusi yang melibatkan korban sebagai objek eksploitasi. Perbuatan tersebut berlangsung sejak September 2024 dan dilakukan secara berulang. Fakta persidangan menunjukkan bahwa transaksi tersebut terjadi kurang lebih sebanyak dua puluh kali. Dalam setiap transaksi, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000, sementara sisa pembayaran digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya penginapan. Selain itu, hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam *Visum et Repertum* menunjukkan adanya luka lecet pada selaput dara korban, ditemukannya cairan sperma, serta indikasi infeksi menular seksual. Temuan ini menguatkan bahwa korban telah mengalami hubungan seksual berulang yang berkaitan dengan praktik eksploitasi seksual. Meskipun korban menyatakan tidak adanya ancaman atau kekerasan fisik dari terdakwa, hal tersebut tidak menghapus unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana, persetujuan anak tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku, mengingat anak belum memiliki kapasitas hukum penuh.

Berdasarkan hasil penyidikan, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif terhadap terdakwa. Dakwaan pertama didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) (Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007) , yang mengatur larangan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi. Dakwaan kedua diajukan berdasarkan Pasal 83 juncto Pasal 76F (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) yang secara khusus melarang segala bentuk perdagangan anak. Penggunaan dakwaan alternatif ini memberikan ruang bagi hakim untuk memilih ketentuan hukum yang paling tepat berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk, diperoleh jawaban terhadap rumusan masalah penelitian ini. Pertama, terkait penerapan hukum pidana, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdakwa secara aktif menawarkan korban kepada pihak lain melalui media digital untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan tertentu, yang menunjukkan adanya unsur eksploitasi dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Status korban sebagai anak semakin memperkuat penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini. Kedua, terkait pertimbangan hukum hakim, diketahui bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Dari aspek yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan, seperti perbuatan yang dilakukan berulang kali dan status korban sebagai anak, serta faktor yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa serta belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus upaya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Putusan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana berupaya menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak telah dilakukan secara tepat dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi terhadap anak, karena secara aktif menawarkan korban yang masih di bawah umur kepada pihak lain untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan ekonomi melalui media komunikasi digital. Persetujuan korban dalam perkara ini tidak memiliki kekuatan hukum, mengingat korban merupakan anak yang secara yuridis belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang sah, sehingga tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Selain itu, pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim menilai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk adanya tindakan eksploitasi dan keuntungan ekonomi yang diperoleh terdakwa. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti perbuatan yang dilakukan secara berulang dan status korban sebagai anak, serta keadaan yang meringankan, seperti pengakuan, penyesalan terdakwa, dan tidak adanya riwayat pidana sebelumnya.

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan komitmen sistem peradilan pidana dalam menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, baik melalui kekerasan maupun manipulasi relasi personal dan kondisi ekonomi, merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Penegakan hukum yang tegas diharapkan tidak hanya

memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa, khususnya yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi digital sebagai sarana eksploitasi anak.

DAFTAR REFERENSI

- Bales, K. (2012). *Disposable people: New slavery in the global economy, updated with a new preface*. Univ of California Press.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9y_MBpwyk-MC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Bales,+K.+\(2012\).+Disposable+People:+New+Slavery+in+the+Global+Economy.&ots=sptcWgRO_E&sig=DrBz0kPFdf3ZPwsSfpHjStLNfAc](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9y_MBpwyk-MC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Bales,+K.+(2012).+Disposable+People:+New+Slavery+in+the+Global+Economy.&ots=sptcWgRO_E&sig=DrBz0kPFdf3ZPwsSfpHjStLNfAc)
- Cressey, D. R. (1978). Criminological Theory, Social Science, And The Repression Of Crime. *Criminology*, 16(2), 171–191. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1978.tb00086.x>
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Bhuana Ilmu Populer.
- Hadjon, P. M. (2016). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. (1977). *Hukum dan hukum Pidana*. Alumni.
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. 16 (2019).
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Legis. No. 17 (2016).
- Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Legis. No. 21 (2007).
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Legis. No. 35 (2014).
- UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.unicef.org/child-rights-convention>
- UNODC. (2020). *Global Report on Trafficking in Persons*. UNODC.
-